

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 01 TAHUN 2004****TENTANG****WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN****BAGIAN HUKUM****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR**DICABUT DGN PERDA  
NO.11 TAHUN 2010

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan, kemitraan peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya, perlu diselenggarakan pendaftaran perusahaan sebagai sumber informasi resmi;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  - 4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak di Kenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang perdagangan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh dinas kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- j. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- l. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut;
- m. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- n. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- o. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- p. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau cabangnya;
- q. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai perusahaan yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan;
- r. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
- s. Pengawas adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- y. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;
- z. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

#### Bagian Pertama

#### Kewajiban

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah daerah dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perselutuan Komanditer (CV), Firma (FA) dan perorangan;
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat berstatus :
  - a. Kantor Tunggal;
  - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan;
  - c. Anak Perusahaan;
  - d. Agen;
  - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

#### Pasal 3

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila dibubarkan maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran perusahaannya.

#### Pasal 4

- (1) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, juga wajib mendaftarkan :
  - a. tanggal pernyataan pendaftaran;
  - b. tanggal dan nomor ijin Ketua Badan Pasar Modal;
  - c. harga nominal;
  - d. tanggal pencatatan (listing);
  - e. tanggal pencabutan pencatatan (delisting).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting), wajib melaporkan kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan TDP baru.

**Bagian Kedua**  
**Waktu Pendaftaran**

**Pasal 5**

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Bagi pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.
- (4) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

**Bagian Ketiga**

**Pengecualian Pendaftaran**

**Pasal 6**

- (1) Bagi perusahaan kecil perorangan tidak diwajibkan mendaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Bentuk perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya;
  - d. perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Bagi perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, apabila memerlukan daftar perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan.

**BAB III**

**PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN  
PENGHAPUSAN DAFTAR PERUSAHAAN**

**Bagian Pertama**

**Perubahan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal atau data perusahaan yang telah di daftarkan, wajib melaporkan dan mendaftarkan perubahannya kepada Bupati.

- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (3) Tatacara pendaftaran perubahan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Masa berlaku TDP perubahan sebagai pengganti TDP yang diubah adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah.
- (2) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahannya, akan dihapus dari daftar perusahaan dan dibatalkan TDP-nya.

#### Bagian Kedua

##### Pembaharuan

#### Pasal 9

- (1) Apabila masa berlaku TDP telah habis, perusahaan wajib melakukan permohonan pembaharuan kepada Bupati.
- (2) Apabila TDP hilang atau rusak, perusahaan wajib melakukan permohonan penggantian TDP kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Pembatalan

#### Pasal 10

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

#### Bagian Keempat

##### Penghapusan

#### Pasal 11

- (1) Daftar perusahaan dihapus apabila dalam perusahaan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir;
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, maka TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Bupati.

## BAB IV

## RETRIBUSI

## Bagian Pertama

## Obyek dan Subyek

## Pasal 12

Obyek retribusi adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melaksanakan daftar perusahaan serta menerima pemberian TDP.

## Bagian Kedua

## Golongan Retribusi

## Pasal 14

Retribusi tanda daftar perusahaan digolongkan sebagai retribusi pertijinan tertentu.

## Bagian Ketiga

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa TDP diukur berdasarkan jenis perusahaan yang di daftarkan.

## Bagian Keempat

## Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

## Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis, survey lapangan, pengendalian serta biaya dalam penyelenggaraan pemberian TDP.

## Bagian Kelima

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan oleh jenis perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) .....	Rp	150.000,-
b. Koperasi .....	Rp	10.000,-
c. Persetujuan Comanditer (CV) .....	Rp	50.000,-
d. Firma (Fa) .....	Rp	50.000,-
e. Perusahaan Perorangan .....	Rp	30.000,-
f. Bentuk perusahaan lainnya (BUL) .....	Rp	100.000,-

- g. Perusahaan asing, kantor cabang pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah daerah ..... Rp 350.000,-
- (3) Setiap TDP yang diperbaharui wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 18

- (1) Setiap permintaan salinan resmi dari daftar perusahaan oleh pihak lain, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-.
- (2) Setiap permintaan petikan resmi dari daftar perusahaan oleh pihak lain, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pembayaran Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

#### BAB V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pendapatan daerah.

#### BAB VI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;



- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bertanggung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat (2) Pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TDP dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tatacara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, apabila belum berakhir masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap.ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2004  
SERI B.